



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 501/ Kep. 323- Rek/ 2019

TENTANG

**KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, telah dibentuk Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 501/Kep.566-Rek/2016;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor .../Kep....-DKPP/2019 tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 501/Kep.566-Rek/2016 tentang Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1787/Kpts/OT.160/12/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pemberdayaan Ketahanan Pangan Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 67 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 59);
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor .../Kep....-DKPP/2019 tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 501/Kep.566-Rek/2016 tentang Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan regional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Kelompok Kerja mempunyai fungsi:
- a. memberikan masukan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan program pembangunan kemandirian pangan Daerah Provinsi;
 - b. penyampaian informasi aktual mengenai status ketahanan pangan dan gizi masyarakat, melakukan analisis dan memberikan masukan bahan kebijakan penanganan masalah-masalah pangan dan gizi kepada Gubernur Jawa Barat; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi implementasi program Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Mei 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 501/ Kep. 323- Rek/ 2019

TANGGAL : 8 Mei 2019

TENTANG : KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN
PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2019-2024.

SUSUNAN PERSONALIA

A. Kelompok Kerja Ahli

- a. Ketua : Prof. Dr. Ir. Ronnie S. Natawidjaya (Ahli Distribusi Pangan Universitas Padjajaran).
- b. Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- c. Anggota :
 1. Prof. Ir. Yazid Bindar, M.Sc, Ph.d, IPM (Ahli Teknik Pangan Institut Teknologi Bandung).
 2. Ir. Entang Sastraatmaja (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat).
 3. Dr. Ir. Yayuk F. Baliwati, M.Sc (Ahli Sumber Daya Pangan dan Gizi pada Institut Pertanian Bogor).
 4. Dr. Dwi Purnomo, STP., MT (Ahli Teknologi Industri Pertanian pada Universitas Padjadjaran).
 5. Dr. Tomy Perdana, SP., MM. (Ahli Pemasaran Produk Pertanian pada Universitas Padjadjaran).
 6. Dr. Atih Rohaeti Dariah, SE., M.Si (Ahli Ekonomi Pembangunan pada Universitas Islam Bandung).
 7. Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS (Peneliti Bidang Pembangunan Peternakan pada Universitas Padjadjaran).
 8. Dr. Ir. Asep Dedi Sutrisno, MP (Ahli Teknologi Pangan pada Universitas Pasundan).
 9. Dikdik Kurnia, M.Sc., Ph.D (Laboratorium Kimia Bahan Alam dan Sintesis pada Departemen Kimia FMIPA Universitas Padjajaran).

B. Kelompok Kerja Teknis

- a. Ketua : Kepala Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Sekretaris : Kepala Seksi Sumberdaya Manusia pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- c. Anggota :
 1. Kepala Bagian Ketahanan Pangan dan Pertanian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bagian Sarana Perekonomian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Kepala Bagian Kesehatan pada Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Bidang Ketahanan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Bidang Bidang Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Bidang Produksi Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
10. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Kepala Bidang Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Kepala Bidang Bina Produksi dan Usaha Kehutanan pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
16. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
17. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
18. Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Permukiman dan Perumahan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
19. Kepala Bidang Bina Manfaat pada Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
20. Kepala Bidang Transportasi Darat pada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
21. Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

22. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
23. Kepala Bidang Pembangunan pada Dinas Bina Marga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
24. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
25. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
26. Kepala Bidang Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
27. Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Konsumen pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Barat.
28. Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat.
29. Kepala Bidang Pelayanan Publik pada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Barat.
30. Sekretaris Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat.

C. Sekretariat : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 501/ Kep. 323- Rek/ 2019
 TANGGAL : 8 Mei 2019
 TENTANG : KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN
 PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA
 BARAT TAHUN 2019-2024.

URAIAN TUGAS

A. Kelompok Kerja Ahli:

a. Ketua:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan upaya-upaya pemantapan kemandirian pangan, baik jangka pendek maupun jangka menengah;
2. Memberikan arahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan pemantapan kemandirian pangan sebagai masukan kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Sekretaris:

1. Menyiapkan bahan masukan untuk disampaikan kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan upaya-upaya pemantapan kemandirian pangan, baik jangka pendek maupun jangka menengah;
2. Menyiapkan bahan arahan untuk merumuskan bahan kebijakan pemantapan kemandirian pangan sebagai masukan kepada Dewan Ketahanan Pangan meliputi aspek produksi pangan, ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, pengembangan sumberdaya pangan, sistem informasi pangan serta insentif dan disinsentif pangan; dan
3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

c. Anggota:

1. Menyiapkan bahan dan/atau data sebagai bahan masukan kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan upaya-upaya pemantapan kemandirian pangan, baik jangka pendek maupun jangka menengah; dan
2. Menyiapkan bahan dan/atau data untuk perumusan bahan kebijakan pemantapan kemandirian pangan, meliputi aspek produksi pangan, ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, pengembangan sumberdaya pangan, sistem informasi pangan serta insentif dan disinsentif pangan; dan

3. Menyampaikan bahan dan/atau data laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

B. Kelompok Kerja Teknis:

a. Ketua:

1. Memberikan arahan untuk pelaksanaan analisis perencanaan penyediaan pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari produksi dalam Daerah Provinsi Jawa Barat maupun di luar Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Memberikan arahan untuk penanganan dan pengembangan ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan serta penanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
3. Memberikan arahan untuk pengembangan kelembagaan dan infrastruktur pangan masyarakat guna mendukung pemantapan kemandirian pangan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Sekretaris:

1. Menyiapkan bahan arahan analisis perencanaan penyediaan pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari produksi dalam Daerah Provinsi Jawa Barat maupun di luar Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Menyiapkan bahan arahan penanganan dan pengembangan ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan serta penanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
3. Menyiapkan bahan arahan pengembangan kelembagaan dan infrastruktur pangan masyarakat guna mendukung pemantapan kemandirian pangan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
4. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

c. Anggota:

1. Menyampaikan bahan/data untuk melakukan analisis perencanaan penyediaan pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari produksi dalam Daerah Provinsi Jawa Barat maupun di luar Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Melakukan kegiatan penanganan dan pengembangan ketersediaan, distribusi dan harga pangan serta penanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
3. Melakukan pengembangan kelembagaan dan infrastruktur pangan masyarakat guna mendukung pemantapan kemandirian pangan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan

4. Menyampaikan bahan dan/atau data laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

C. Sekretariat:

Melaksanakan fungsi kesekretariatan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL